



SALINAN

LURAH SRIHARJO
KAPANEWON IMOIRI, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Sriharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
 7. Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Sriharjo (Lembaran Kalurahan Sriharjo Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kalurahan Tahun 2018-2026 (Lembaran Kalurahan Sriharjo Tahun 2024 Nomor 4);

9. Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Sriharjo Tahun 2024 Nomor 5);

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIHARJO
Dan
LURAH SRIHARJO
KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	5.539.931.222,-
2. Belanja Kalurahan	Rp.	5.862.887.045,-
Surplus/(Defisit)	Rp.	(322.955.823,-)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	507.955.823,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	185.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	322.955.823,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sriharjo.

Ditetapkan di : Sriharjo
Pada tanggal : 30 Desember 2024
LURAH SRIHARJO,

ttd

TTTIK ISTIYAWATUN KHASANAH

Diundangkan di : Sriharjo

Pada tanggal : 30 Desember 2024

CARIK SRIHARJO,


ttd

KUSWOYO

LEMBARAN KALURAHAN SRIHARJO TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO

KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL : 039/Sriharjo/2024



Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. Carik Sriharjo
Kepala Urusan Pangripta,

SUDARSONO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SRIHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kode Rekening		Uraian	Anggaran (Rp)	Sumberdana
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	133,750,000.00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	5,391,181,222.00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	15,000,000.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	5,539,931,222.00	
	5.	BELANJA		
<u>1</u>		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>2,030,172,060.00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1,612,187,060.00	
1.1.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57,480,000.00	ADD,
1.1.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	744,367,200.00	ADD,
1.1.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16,800,000.00	ADD,
1.1.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	153,704,500.00	ADD, DLL, PAD, PBH, PBK,
1.1.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	90,675,000.00	ADD, PAD,
1.1.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8,170,000.00	PBH,
1.1.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4,250,000.00	PAD,
1.1.08.		Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	48,525,000.00	DDS,
1.1.90.		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	19,800,000.00	PBH,
1.1.92.		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	88,530,000.00	PBH,
1.1.93.		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	49,000,000.00	PBH,
1.1.96.		Tunjangan Masa Kerja	55,800,000.00	PBH,
1.1.97.		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	88,857,360.00	ADD,
1.1.98.		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	186,228,000.00	ADD,
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	47,500,000.00	
1.2.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10,000,000.00	ADD, PAD, PBK,
1.2.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	37,500,000.00	PAD,
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	102,470,000.00	
1.3.01.		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	12,600,000.00	PAD, PBP,
1.3.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	60,490,000.00	DDS, PBH,
1.3.03.		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3,600,000.00	DLL,
1.3.05.		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	17,380,000.00	DDS, PAD, PBH,
1.3.93.		Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker/EHDW	8,400,000.00	DDS,
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	198,895,000.00	
1.4.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	16,420,000.00	DDS,
1.4.02.		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	46,575,000.00	DDS, PAD,

1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	17,400,000.00	ADD, DDS,
1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	12,200,000.00	DDS, DLL,
1.4.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2,500,000.00	PAD,
1.4.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	6,200,000.00	DDS,
1.4.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2,150,000.00	DDS, DLL,
1.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	83,150,000.00	DDS, PAD, PBH,
1.4.90.	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorier	0.00	PBH,
1.4.99.	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	12,300,000.00	PAD, PBH,
1.5.	Sub Bidang Pertanian	69,120,000.00	
1.5.01.	Sertifikasi Tanah Kas Desa	3,975,000.00	PAD,
1.5.02.	Administrasi Pertanian (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanian)	3,435,000.00	PAD,
1.5.04.	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanian	625,000.00	DDS,
1.5.05.	Kegiatan Penyuluhan Pertanian	3,000,000.00	DDS,
1.5.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	40,100,000.00	PAD, PBH,
1.5.90.	Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan	4,600,000.00	DLL, PBH,
1.5.91.	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	13,385,000.00	PAD,
<u>2</u>	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1,770,260,000.00</u>	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	161,067,500.00	
2.1.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	64,630,000.00	DDS, PAD,
2.1.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	74,840,000.00	PBK,
2.1.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	1,150,000.00	PBK,
2.1.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/M	2,000,000.00	PBK,
2.1.08.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1,800,000.00	DLL,
2.1.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	16,647,500.00	DDS,
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	568,964,900.00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	284,857,900.00	DDS, PBK,
2.2.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	15,510,000.00	PBK,
2.2.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	192,655,000.00	DDS, PBP,
2.2.91.	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	19,230,000.00	DDS,
2.2.94.	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	24,812,000.00	DDS, PBK,
2.2.95.	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	12,100,000.00	DDS, PBK,
2.2.96.	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	19,800,000.00	DDS,
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	605,000,000.00	
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	360,000,000.00	DDS, PBK,
2.3.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	35,000,000.00	DDS,
2.3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	210,000,000.00	PBK,
2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	240,597,000.00	
2.4.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	56,160,000.00	DDS, PBP,
2.4.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	184,437,000.00	PBK,
2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	29,990,600.00	
2.5.91.	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	24,705,600.00	PBK,

2.5.92.	Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekarangan	5,285,000.00	DDS,
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	100,000,000.00	
2.6.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa	100,000,000.00	PBK,
2.8.	Sub Bidang Pariwisata	64,640,000.00	
2.8.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	5,000,000.00	DDS,
2.8.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	20,000,000.00	DDS,
2.8.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	39,640,000.00	DDS,
3	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>1,116,130,000.00</u>	
3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	107,320,000.00	
3.1.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	23,120,000.00	DDS,
3.1.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3,300,000.00	DDS,
3.1.05.	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	80,900,000.00	DDS,
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	672,815,000.00	
3.2.02.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	22,500,000.00	DDS,
3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10,000,000.00	DDS,
3.2.05.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)	66,630,000.00	DDS,
3.2.90.	Pembinaan Bidang Keagamaan	79,677,500.00	DDS, PAD,
3.2.91.	Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	31,300,000.00	DDS,
3.2.93.	Pengembangan Desa Budaya	462,707,500.00	DDS, PBP,
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	89,305,000.00	
3.3.01.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	5,500,000.00	DDS,
3.3.02.	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	6,260,000.00	DDS,
3.3.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	59,795,000.00	DDS,
3.3.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	17,750,000.00	DDS,
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	246,690,000.00	
3.4.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	105,965,000.00	DDS,
3.4.03.	Pembinaan PKK	16,275,000.00	DDS,
3.4.93.	Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	124,450,000.00	DDS, PBK,
4	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>727,015,500.00</u>	
4.1.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	22,480,000.00	
4.1.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	22,480,000.00	DDS,
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	145,818,000.00	
4.2.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	10,750,000.00	DDS,
4.2.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	33,000,000.00	DDS,
4.2.06.	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	53,883,000.00	DDS,
4.2.90.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	32,410,000.00	DDS,
4.2.91.	Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan/ Pasca Panen	4,300,000.00	DDS,
4.2.92.	Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan	11,475,000.00	DDS,
4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	27,337,500.00	
4.3.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	7,500,000.00	PAD,
4.3.02.	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	14,487,500.00	PAD,
4.3.03.	Peningkatan Kapasitas BPD	5,350,000.00	PAD,

4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	28,105,000.00	
4.4.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	8,010,000.00	DDS,
4.4.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	7,285,000.00	DDS,
4.4.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	12,810,000.00	DDS,
4.6.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3,275,000.00	
4.6.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3,275,000.00	DDS,
4.7.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	500,000,000.00	
4.7.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	500,000,000.00	PBP,
5	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>219,309,485.00</u>	
5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	14,400,000.00	
5.1.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	14,400,000.00	DDS,
5.2.	Sub Bidang Keadaan Darurat	5,000,000.00	
5.2.00.	Penanganan Keadaan Darurat	5,000,000.00	DDS,
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	199,909,485.00	
5.3.01.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	194,400,000.00	DDS,
5.3.02.	Bantuan Bahan Pangan	2,000,000.00	DDS,
5.3.03.	Bantuan Pendidikan	2,000,000.00	DDS,
5.3.04.	Bantuan Pengobatan	1,509,485.00	DDS,
	JUMLAH BELANJA	5,862,887,045.00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(322,955,823.00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	507,955,823.00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	185,000,000.00	
	PEMBIAYAAN NETTO	322,955,823.00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

Sriharjo, Desember 2024

Lurah,

ttd

TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH, S.I.P.